



Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Tamansiswa
UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG
LEMBAGA PENELITIAN (LP)

Jl. Tamansiswa No. 9 Padang (25138) Tlp : (0751) 40020, Fax : (0751) 7055410.
Web site: <http://www.unitas-pdg.ac.id>, E-mail: unitaspadang@yahoo.com

SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor: 024/PTS.05.H9/LP-2015

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Febriani, SE., M.Si** : **Ketua Lembaga Penelitian (LP) Universitas Tamansiswa Padang** yang berkedudukan di Padang, bertindak selaku Koordinator dan Penanggungjawab Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional, berdasarkan Surat Perjanjian Penelitian Hibah Bersaing 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 16 Februari tahun Dua Ribu Lima Belas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Jamilah, MP** : **Dosen tetap Universitas Tamansiswa Padang** dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

kedua belah pihak berdasarkan :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 15 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 262/MPK.A4/KP/2014;
7. DIPA Dirjen Dikti Tahun 2105 No. SP DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014;
8. Pemberitahuan Pendanaan Penugasan Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) di Perguruan Tinggi Swasta Surat No. 0203/E5. 1/PE/2015, tanggal 2 Februari 2015;
9. Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Strategis Nasional No. 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 16 Februari 2015.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan **Penelitian Strategis Nasional** dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk menjalankan dalam menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan proposal yang telah disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti dengan Judul "**Potensi tanaman padi dipangkas secara periodik untuk pakan ternak pada metoda budidaya integrasi Padi ternak menunjang kedaulatan pangan dan daging**".
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan dan administrasi keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).

PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan dana Hibah Penelitian berdasarkan Lampiran Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 262/MPK.A4/KP2014, Perihal Hibah Penelitian Desentralisasi Usulan Lanjutan untuk dibiayai pada Tahun Anggaran 2016 Sebesar **Rp. 75. 000. 000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Kopertis Wilayah X Nomor : 023-04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014;
- (2) Dana hibah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian No. 10/KONTRAK/010/KM/2015, sebagai berikut :
 - a) Pembayaran tahap pertama sebanyak 70% dari dana yang disetujui oleh Dit. Litabmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti diberikan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian;
 - b) Pihak kedua menyampaikan laporan kemajuan 70% melalui www.simlitabmas.dikti.go.id, paling lambat pada tanggal 20 Juli 2015, atau sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh www.simlitabmas.dikti.go.id dalam format "*pdf*" yang telah berisi halaman pengesahan yang sah, melalui User name: 0026026501 dan password: 411248;
 - c) Pembayaran tahap kedua sebanyak 30% dari diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** menyerahkan surat pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan, serta Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan dan Berita Acara

Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%, masing-masing 2 (dua) eksemplar paling lambat tanggal 20 Juli 2015 pada **PIHAK PERTAMA**;

- d) **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi Laporan didasarkan pada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Penelitian sesuai dengan Proposal Penelitian. **PIHAK KEDUA** wajib menerima hasil evaluasi dan merevisi Laporan Kemajuan dan Keuangan berdasarkan saran **PIHAK PERTAMA**;
- e) Nilai dana penelitian diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan dana yang masuk dalam rekening LP Unitas Padang dari Kopertis Wilayah X berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian No. 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 18 Februari 2015 serta pemotongan dana administrasi.

PASAL 3

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- (1) Menjamin bahwa Judul Kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 tidak terjadi duplikasi dengan Program Kegiatan lain;
- (2) Bertanggungjawab terhadap Kegiatan tersebut serta melaksanakannya sesuai dengan Proposal yang disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti baik dari segi substansi penelitian maupun anggaran kegiatan;
- (3) Memberikan biaya administrasi, monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan yang telah disepakati yaitu 4,5%.

PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil kegiatan yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional terakreditasi dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk judul kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1;
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/Internasional terakreditasi dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir tahun anggaran.

PASAL 5

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/judul/jangka waktu/lokasi penelitian/Ketua Peneliti dari pelaksanaan Program Penelitian yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perubahan pelaksanaan tersebut pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti secara tertulis.

PASAL 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan "*soft copy*" Laporan hasil Penelitian Strategis Nasional dalam format "*pdf*" ke Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui www.simlitabmas.dikti.go.id sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, selambat-lambatnya tanggal 25 September 2015, dan wajib mengirimkan "*hard copy*" Laporan Hasil Penelitian Strategis Nasional sebanyak (dua) Eksemplar kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mengevaluasi Laporan Akhir didasarkan pada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Penelitian sesuai dengan Proposal Penelitian, dan **PIHAK KEDUA** wajib menerima hasil evaluasi dan merevisi Laporan Akhir berdasarkan saran **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan s.d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh LP;
- (4) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian pada tahun berikutnya;
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Bentuk (ukuran kertas kuarto);
 2. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan;
 3. Dibawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh DIPA Kopertis Wilayah X Nomor: DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Nomor : 10/KONTRAK/010/KM/2015, tanggal 18 Februari 2015.

PASAL 7

- (1) Apabila ketua peneliti seperti tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Penggantian ketua peneliti seperti tersebut pada ayat (1) akan ditentukan berdasarkan Laporan Kemajuan penelitian yang devaluasi oleh **PIHAK PERTAMA** bersama dengan Tim Money;
- (3) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya dari **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi, maka Hibah yang disampaikan tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

PASAL 8

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1), pasal 2 ayat (2) tersebut dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Peralatan yang dibeli oleh **PIHAK KEDUA** untuk menunjang pelaksanaan kegiatannya, bila sudah selesai, maka peralatan tersebut menjadi hak milik negara yang dapat dihibahkan kepada **PIHAK PERTAMA** atau Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah, yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti secara tertulis.

PASAL 9

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih melalui Senat Universitas apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.

PASAL 10

Surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermaterai Rp. 6.000,-. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah dengan mempertimbangkan peraturan yang ada dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek.

PIHAK PERTAMA,



Febriani, SE.,M.Si

PIHAK KEDUA,



Dr. Jamilah, MP